



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 3381/Pdt.G/2020/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Sidoarjo, 07 Maret 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan -, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Sidoarjo, 14 Februari 1989, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, semula di Kabupaten Sidoarjo, Sekarang tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, Sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah republik indonesia, Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 17 September 2020 mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 3381/Pdt.G/2020/PA.Sda tanggal 17 September 2020 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah sah menurut agama Islam pada tanggal 25 Juli 2007, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabon, Kabupaten

Hal 1 dari 12 hal, Put. No. 3381/Pdt.G/2020/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidoarjo sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :  
259/59/VII/2007 tanggal 25 Juli 2007;

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan hidup bersama di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Sidoarjo
3. Bahwa selama membina perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon Sudah melakukan hubungan layaknya suami dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak I, tanggal lahir 01 Mei 2008 (12 tahun) dan Anak II, tanggal lahir 27 Mei 2017 (3 tahun) Yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Pemohon
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan tentram dan harmonis akan tetapi sejak bulan Februari 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - a. Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
  - b. Termohon Menjalin hubungan dengan laki-laki lain
  - c. Termohon tidak mau mendengarkan Nasehat Pemohon
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut memuncak dan sulit dirukunkan lagi, akhirnya setelah dinasehati Pemohon sejak bulan Februari tahun 2020, Termohon pulang kerumah orang tuanya dan meninggalkan Pemohon, selama pergi Termohon tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya, sehingga antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah selama 6 bulan, dan selama berpisah Pemohon sudah berusaha mencari Termohon akan tetapi tidak berhasil.
6. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan Pemohon tersebut.

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 2 dari 12 hal, Put. No. 3381/Pdt.G/2020/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) tanggal 21 April 2020 tanggal 21 Oktober 2020 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, Nomor 259/59/VII/2007 Tanggal 25 Juli 2007. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal 3 dari 12 hal, Put. No. 3381/Pdt.G/2020/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas nama Pemohon Nomor [REDACTED] tanggal 3 Februari 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 421/557/438.7.17.06/2020 tanggal 17 September 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**B. Saksi:**

1. Saksi I umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo

Dengan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah bernama Anak I, tanggal lahir 01 Mei 2008 (12 tahun) dan Anak II, tanggal lahir 27 Mei 2017 (3 tahun)
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan Termohon tidak mau mendengarkan Nasehat Pemohon
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar 6 bulan, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga antara keduanya sudah putus komunikasi sama sekali

Hal 4 dari 12 hal, Put. No. 3381/Pdt.G/2020/PA.Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;
- 2. Saksi II umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo  
Dengan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah Kemenakan Pemohon
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah bernama Anak I, tanggal lahir 01 Mei 2008 (12 tahun) dan Anak II, tanggal lahir 27 Mei 2017 (3 tahun)
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon Menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan Termohon tidak mau mendengarkan Nasehat Pemohon
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar 6 bulan, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga antara keduanya sudah putus komunikasi sama sekali
  - Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan kembali lagi;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

*Hal 5 dari 12 hal, Put. No. 3381/Pdt.G/2020/PA.Sda*



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sidoarjo maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) jo. pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang no 50 tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon, maka pertama-tama harus dinyatakan Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan keduanya belum pernah bercerai sehingga Pemohon mempunyai legal standing berkepentingan dalam perkaranya tersebut (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) tanggal 21 April 2020 dan tanggal 21 Oktober 2020 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang

Hal 6 dari 12 hal, Put. No. 3381/Pdt.G/2020/PA.Sda





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya berbunyi:

من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ضالم لا حق له

Artinya; "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa selain itu di dalam Kitab Tuhfah I halaman 164 menyebutkan bahwa :

القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة

artinya : "Memutus perkara terhadap orang ghoib boleh, kalau ada bukti-bukti"

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Februari tahun 2020
3. Bahwa Termohon telah pergi dari tempat kediaman bersama, meninggalkan Pemohon sejak 6 bulan dan tidak berkumpul lagi hingga sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, Termohon tetap dibebankan wajib bukti untuk meneguhkan dalil dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P3 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melaksanakan perkawinan di Kecamatan

Hal 7 dari 12 hal, Put. No. 3381/Pdt.G/2020/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Keterangan Ghoib yang dikeluarkan oleh kepala Desa Kedung Pandan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan kondisi Termohon yang sudah tidak diketahui keberadaannya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 165 HIR juncto pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah menerangkan mengenai ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah fakta yang hanya diketahuinya langsung, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak yakni Masfufuh bin Basir dan Masruroh binti Basir, saksi-saksi telah bersumpah sesuai dengan keyakinan agamanya (vide pasal 147 HIR jo pasal 1911

Hal 8 dari 12 hal, Put. No. 3381/Pdt.G/2020/PA.Sda





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangannya saling bersesuaian (vide pasal 170 HIR jo pasal 1908 KUH Perdata), sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta saksi saksi Pemohon terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinannya bernama Anak I, tanggal lahir 01 Mei 2008 (12 tahun) dan Anak II, tanggal lahir 27 Mei 2017 (3 tahun)
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga sekarang ini;
4. Bahwa penyebab ketidakharmonisan keduanya dikarenakan Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan Termohon tidak mau mendengarkan Nasehat Pemohon
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon hingga saat ini sampai dengan diajukan perkara telah berpisah sudah kurang lebih 6 bulan dimana saat ini Termohon sudah tidak diketahui keberadaannya, meskipun sudah dicari oleh Pemohon dan ditanyakan kepada keluarganya;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak berpisah sudah tidak lagi saling berkomunikasi, dan hubungan keduanya putus sama sekali;
7. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Hal 9 dari 12 hal, Put. No. 3381/Pdt.G/2020/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, dikarenakan antara Pemohon dan Termohon seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal sejak 6 bulan lalu dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sudah tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 huruf (b) Undang-undang no 9 tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam

1. Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

artinya "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

2. Pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Anwar juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis berbunyi sebagai berikut :

القضاء على غائب عن البلد وإن كان في غير عمله أو عن المجلس بنواري أو تعزرجائر

artinya: "Diperbolehkan memutus perkara terhadap Termohon yang ghoib (menghilang) dari suatu daerah atau dari suatu Majelis sepanjang telah memenuhi syarat-syarat pembuktian".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti beralasan maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin mengucapkan talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal 10 dari 12 hal, Put. No. 3381/Pdt.G/2020/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp 495.000,- ( empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Drs. Hm. Ridwan Awis, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Husni Mubarak dan Hj. Siti Aisyah, S.Ag, M.HP.masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Nurhayati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Husni Mubarak  
Hakim Anggota,

Drs. Hm. Ridwan Awis, M.H

Hal 11 dari 12 hal, Put. No. 3381/Pdt.G/2020/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Siti Aisyah, S.Ag, M.HP.

Panitera Pengganti,

Dra. Nurhayati, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	350.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>495.000,00</b>

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);